



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 97 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ AL HAWI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga AL HAWI;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 6406);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Presiden Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 851);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Memperhatikan : 1. Berita acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga AL HAWI Nomor : 518/Kk.11.15/3/PP.00/02/2021 tanggal 09 Februari 2021
2. Berita acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga AL HAWI Nomor : 608A/Kk.11.15/3/PP.00/02/2021 tanggal 23 Februari 2021
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga AL HAWI Nomor :
826A/Kk.11.15/3/PP.00/03/2021 tanggal 03 Maret 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA AL HAWI

- KESATU** : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an :
Nama lembaga : AL HAWI
No. Statistik : 402233150041
Alamat lembaga : Jl. Tombo Ati Sendang Sari Desa Tambirejo Kec. Toroh
- KEDUA** : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Penyelenggaraan wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Grobogan
Pada Tanggal : 25 Maret 2021

a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Grobogan



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng
2. Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Prov. Jateng



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

Nomor : 1340 /Kk.11.15/3/PP.00/03/2021

Diberikan kepada :

Nama LPQ : AL HAWI
Alamat : Jl. Tombo Ati Sendang Sari
Desa/Kelurahan : Tambirejo
Kecamatan : Toroh
Kabupaten : Grobogan
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Lembaga : Darul Falah Ki Ageng Mbodo
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 21 tanggal 27 September 2008

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

4	0	2	2	3	3	1	5	0	0	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwodadi, 30 Maret 2021

a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama

